



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 408/Pid.B/2020/PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Remikap : SUBARI Bin AHMAD ZAILANI
Tempat Lahir : Fajar Bulan
Umur/Tgl. Lahir: 37 tahun / 16 Januari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I RT.003 RW.002 Kelurahan Fajar Bulan
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama Remikap : SALIKIN BIN AHMAD ZAILANI
Tempat Lahir : Fajar Bulan
Umur/Tgl. Lahir: 35 tahun / 14 Februari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I RT.003 RW.002 Kelurahan Fajar Bulan
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
- III. Nama Remikap : JONI ASNAWI BIN TAMRIN
Tempat Lahir : Fajar Bulan
Umur/Tgl. Lahir: 33 tahun / 23 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I RT.003 RW.002 Kelurahan Fajar Bulan
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
- IV. Nama Remikap : NASARUDIN BIN BURHAN
Tempat Lahir : Fajar Bulan
Umur/Tgl. Lahir: 34 tahun / 03 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I RT.003 RW.002 Kelurahan Fajar Bulan
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Tengah
Pekerjaan : Islam
Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 27 Agustus 2020
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan 25 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan 24 Nopember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 408/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan. Nomor 408/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUBARI Bin AHMAD ZAILANI, Terdakwa SALIKIN Bin AHMAD ZAILANI, Terdakwa JONI ASNAWI Bin TAMRIN dan Terdakwa NASARUDIN Bin BURHAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menggunakan kesempatan main judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBARI Bin AHMAD ZAILANI, Terdakwa SALIKIN Bin AHMAD ZAILANI, Terdakwa JONI ASNAWI Bin TAMRIN dan Terdakwa NASARUDIN Bin BURHAN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan lamanya para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di teras rumah SUBARI yang beralamat di Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut

Putusan. Nomor 408/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 22.00 WIB, saksi ROZY ZEFRAN, saksi SEFRI ARISANDI dan saksi MUSLIM ARIF yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Lampung Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di teras rumah Terdakwa SUBARI Bin AHMAD ZAILANI yang beralamat di Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah telah digunakan untuk bermain judi dan atas informasi tersebut saksi ROZY ZEFRAN, saksi SEFRI ARISANDI dan saksi MUSLIM ARIF langsung melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi dimaksud dan sampai di rumah Terdakwa SUBARI Bin AHMAD ZAILANI yang beralamat di Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sekira jam 23.00 WIB, saksi ROZY ZEFRAN, saksi SEFRI ARISANDI dan saksi MUSLIM ARIF melihat 4 (empat) orang yang sedang bermain kartu di teras rumah Terdakwa SUBARI Bin AHMAD ZAILANI untuk selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang tersebut yaitu Terdakwa SUBARI Bin AHMAD ZAILANI, Terdakwa SALIKIN Bin AHMAD ZAILANI, Terdakwa JONI ASNAWI Bin TAMRIN dan Terdakwa NASARUDIN Bin BURHAN yang sedang bermain judi kartu remi jenis lanai kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan atas permainan judi tersebut;

Bahwa para Terdakwa bermain judi kartu remi jenis lanai dengan cara 1 (satu) set krtu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) buah kartu kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 12 (dua belas) kartu kemudian setiap pemain mencari kartu seri sedaun untuk dapat melanjutkan permainan sedangkan yang tidak memiliki kartu seri sedaun langsung kalah, selanjutnya permainan berlangsung sampai dengan kartu habis dan jika tidak habis maka dilihat dari kartu dengan nilai terkecil yang menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan. Masing-masing pemain memberikan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan sehingga terkumpul sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bandar dalam permainan judi jenis lanai adalah bandar keliling yang mana yang menang dalam putaran maka menjadi bandar dalam putaran berikutnya dan begitu seterusnya;

Bahwa Terdakwa SUBARI Bin AHMAD ZAILANI, Terdakwa SALIKIN Bin AHMAD ZAILANI, Terdakwa JONI ASNAWI Bin TAMRIN dan Terdakwa

Putusan. Nomor 408/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 4 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASARUDIN Bin BURHAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal permainan judi atau mengadakan perjudian tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di teras rumah SUBARI yang beralamat di Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 22.00 WIB, saksi ROZY ZEFRAN, saksi SEFRI ARISANDI dan saksi MUSLIM ARIF yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Lampung Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di teras rumah Terdakwa SUBARI Bin AHMAD ZAILANI yang beralamat di Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah telah digunakan untuk bermain judi dan atas informasi tersebut saksi ROZY ZEFRAN, saksi SEFRI ARISANDI dan saksi MUSLIM ARIF langsung melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi dimaksud dan sampai di rumah Terdakwa SUBARI Bin AHMAD ZAILANI yang beralamat di Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sekira jam 23.00 WIB, saksi ROZY ZEFRAN, saksi SEFRI ARISANDI dan saksi MUSLIM ARIF melihat 4 (empat) orang yang sedang bermain kartu di teras rumah Terdakwa SUBARI Bin AHMAD ZAILANI untuk selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang tersebut yaitu Terdakwa SUBARI Bin AHMAD ZAILANI, Terdakwa SALIKIN Bin AHMAD ZAILANI, Terdakwa JONI ASNAWI Bin TAMRIN dan Terdakwa NASARUDIN Bin BURHAN yang sedang bermain judi kartu remi jenis lanai kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan atas permainan judi tersebut;

Bahwa para Terdakwa bermain judi kartu remi jenis lanai dengan cara 1 (satu) set krtu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) buah kartu kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak

Putusan. Nomor 408/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) kartu kemudian setiap pemain mencari kartu seri sedaun untuk dapat melanjutkan permainan sedangkan yang tidak memiliki kartu seri sedaun langsung kalah, selanjutnya permainan berlangsung sampai dengan kartu habis dan jika tidak habis maka dilihat dari kartu dengan nilai terkecil yang menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan. Masing-masing pemain memberikan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan sehingga terkumpul sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bandar dalam permainan judi jenis lanai adalah bandar keliling yang mana yang menang dalam putaran maka menjadi bandar dalam putaran berikutnya dan begitu seterusnya;

Bahwa Terdakwa SUBARI Bin AHMAD ZAILANI, Terdakwa SALIKIN Bin AHMAD ZAILANI, Terdakwa JONI ASNAWI Bin TAMRIN dan Terdakwa NASARUDIN Bin BURHAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan kesempatan main judi tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muslim Arif Bin Kamsar Latief, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Rozi Jefran dan saksi Sefri Arisandi anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Resor Lampung Tengah yang menangkap Para Terdakwa di teras rumah Terdakwa Subari yang beralamat di Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 23.00 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu jenis Lanai;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi sedang patroli bersama dengan saksi Rozy Jefran anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Resor Lampung Tengah mendapat informasi masyarakat jika di menginformasikan salah satu rumah dilokasi tersebut tengah terjadi permainan Judi Kartu jenis Lanai dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati Para Terdakwa sedang melakukan permainan

Putusan. Nomor 408/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 6 dari 18 halaman



judi kartu jenis Lanai yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut Para Terdakwa kemudian saksi tangkap ;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain kartu di teras rumah Terdakwa Subari yang berhasil ditangkap;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan atas permainan judi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Rozi Jefran, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Muslim Arif dan saksi Sefri Arisandi anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Resor Lampung Tengah yang menangkap Para Terdakwa di teras rumah Terdakwa Subari yang beralamat di Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 23.00 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu jenis Lanai;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi sedang patroli bersama dengan saksi Muslim Arif anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Resor Lampung Tengah mendapat informasi masyarakat jika di menginformasikan salah satu rumah dilokasi tersebut tengah terjadi permainan Judi Kartu jenis Lanai dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis Lanai yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut Para Terdakwa kemudian saksi tangkap ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain kartu di teras rumah Terdakwa Subari yang berhasil ditangkap;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan atas permainan judi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I SUBARI Bin AHMAD ZAILANI :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 23.00 WIB bertempat di teras rumah Terdakwa Subari yang beralamat di Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis Lanai ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Salikin, Terdakwa Joni Asnawi dan Terdakwa Nasarudin;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Lanai tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Salikin, Terdakwa Joni Asnawi dan Terdakwa Nasarudin sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Lanai kemudian disepakati oleh Para Terdakwa di teras rumah Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Lanai tersebut dengan cara awalnya 1 (satu) set krtu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) buah kartu kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 12 (dua belas) kartu kemudian setiap pemain mencari kartu seri sedaun untuk dapat melanjutkan permainan sedangkan yang tidak memiliki kartu seri sedaun langsung kalah, selanjutnya permainan berlangsung sampai dengan kartu habis dan jika tidak habis maka dilihat dari kartu dengan nilai terkecil yang menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan. Masing-masing pemain memberikan uang sebesar Rp5.000,00

Putusan. Nomor 408/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 8 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan sehingga terkumpul sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Bandar dalam permainan judi jenis lanai adalah bandar keliling yang mana yang menang dalam putaran maka menjadi bandar dalam putaran berikutnya dan begitu seterusnya;

- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa II SALIKIN BIN AHMAD ZAILANI:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 23.00 WIB bertempat di teras rumah Terdakwa Subari yang beralamat di Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis Lanai ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Subari, Terdakwa Joni Asnawi dan Terdakwa Nasarudin;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Lanai tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Subari, Terdakwa Joni Asnawi dan Terdakwa Nasarudin sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Lanai kemudian disepakati oleh Para Terdakwa di teras rumah Terdakwa Subari ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Lanai tersebut dengan cara awalnya 1 (satu) set krtu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) buah kartu kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 12 (dua belas) kartu kemudian setiap pemain mencari kartu seri sedaun untuk dapat melanjutkan permainan sedangkan yang tidak memiliki kartu seri sedaun langsung kalah, selanjutnya permainan berlangsung sampai dengan kartu habis dan jika tidak habis maka dilihat dari kartu dengan nilai terkecil yang menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan. Masing-masing pemain memberikan uang sebesar Rp5.000,00

Putusan. Nomor 408/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan sehingga terkumpul sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Bandar dalam permainan judi jenis lanai adalah bandar keliling yang mana yang menang dalam putaran maka menjadi bandar dalam putaran berikutnya dan begitu seterusnya;

- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Petani, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa III JONI ASNAWI BIN TAMRIN :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 23.00 WIB bertempat di teras rumah Terdakwa Subari yang beralamat di Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis Lanai ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Subari, Terdakwa Salikin dan Terdakwa Nasarudin;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Lanai tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Subari, Terdakwa Salikin dan Terdakwa Nasarudin sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Lanai kemudian disepakati oleh Para Terdakwa di teras rumah Terdakwa Subari ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Lanai tersebut dengan cara awalnya 1 (satu) set krtu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) buah kartu kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 12 (dua belas) kartu kemudian setiap pemain mencari kartu seri sedaun untuk dapat melanjutkan permainan sedangkan yang tidak memiliki kartu seri sedaun langsung kalah, selanjutnya permainan berlangsung sampai dengan kartu habis dan jika tidak habis maka dilihat dari kartu dengan nilai terkecil yang menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan. Masing-masing pemain memberikan uang sebesar Rp5.000,00

Putusan. Nomor 408/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 10 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan sehingga terkumpul sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Bandar dalam permainan judi jenis lanai adalah bandar keliling yang mana yang menang dalam putaran maka menjadi bandar dalam putaran berikutnya dan begitu seterusnya;

- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Petani, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa IV NASARUDIN BIN BURHAN :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 23.00 WIB bertempat di teras rumah Terdakwa Subari yang beralamat di Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis Lanai ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Subari, Terdakwa Salikin dan Terdakwa Joni Asnawi;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Lanai tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Subari, Terdakwa Salikin dan Terdakwa Joni Asnawi sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Lanai kemudian disepakati oleh Para Terdakwa di teras rumah Terdakwa Subari ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Lanai tersebut dengan cara awalnya 1 (satu) set krtu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) buah kartu kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 12 (dua belas) kartu kemudian setiap pemain mencari kartu seri sedaun untuk dapat melanjutkan permainan sedangkan yang tidak memiliki kartu seri sedaun langsung kalah, selanjutnya permainan berlangsung sampai dengan kartu habis dan jika tidak habis maka dilihat dari kartu dengan nilai terkecil yang menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan. Masing-masing pemain memberikan uang sebesar Rp5.000,00

Putusan. Nomor 408/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 11 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan sehingga terkumpul sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Bandar dalam permainan judi jenis lanai adalah bandar keliling yang mana yang menang dalam putaran maka menjadi bandar dalam putaran berikutnya dan begitu seterusnya;

- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai petani, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu remi;
- Uang tunai sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 23.00 WIB bertempat di teras rumah Terdakwa Subari yang beralamat di Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa diantaranya Terdakwa Subari, Terdakwa Salikin, Terdakwa Joni Asnawi dan Terdakwa Nasarudin ditangkap karena bermain judi kartu jenis Lanai;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Lanai tersebut Para Terdakwa sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Lanai kemudian disepakati oleh Para Terdakwa di teras rumah Terdakwa Subari ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Lanai tersebut dengan cara awalnya 1 (satu) set krtu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) buah kartu kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 12 (dua belas) kartu kemudian setiap pemain mencari kartu seri sedaun untuk dapat melanjutkan permainan sedangkan yang tidak memiliki



kartu seri sedaun langsung kalah, selanjutnya permainan berlangsung sampai dengan kartu habis dan jika tidak habis maka dilihat dari kartu dengan nilai terkecil yang menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan. Masing-masing pemain memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan sehingga terkumpul sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Bandar dalam permainan judi jenis lanai adalah bandar keliling yang mana yang menang dalam putaran maka menjadi bandar dalam putaran berikutnya dan begitu seterusnya;

- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan Para Terdakwa sudah memiliki mata pencaharian sebagai Petani, Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa I SUBARI Bin AHMAD ZAILANI, Terdakwa II SALIKIN BIN AHMAD ZAILANI, Terdakwa III JONI ASNAWI BIN TAMRIN dan Terdakwa IV NASARUDIN BIN BURHAN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi jenis Lanai pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 23.00 WIB bertempat di teras rumah Terdakwa Subari yang beralamat di Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan judi kartu yang dimainkan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Lanai tersebut dengan cara awalnya 1 (satu) set krtu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) buah kartu kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 12 (dua belas) kartu kemudian setiap pemain mencari kartu seri sedaun untuk dapat melanjutkan permainan sedangkan yang tidak memiliki kartu seri sedaun langsung kalah, selanjutnya permainan berlangsung sampai dengan kartu habis dan jika tidak habis maka dilihat dari kartu dengan nilai terkecil yang menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan. Masing-masing pemain memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan sehingga terkumpul sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Bandar dalam permainan judi jenis lanai adalah bandar keliling yang mana yang menang dalam putaran maka menjadi bandar dalam putaran berikutnya dan begitu seterusnya;

Putusan. Nomor 408/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 14 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan Para Terdakwa masing-masing memiliki mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bermaian judi kartu remi jenis Lanai pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 23.00 WIB bertempat di teras rumah Terdakwa Subari yang beralamat di Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Lanai tersebut dimana Para Terdakwa sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Lanai kemudian disepakati oleh Para Terdakwa di teras rumah Terdakwa Subari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa sepakat untuk bermain judi di teras rumah Terdakwa Subari Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Hukum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I SUBARI Bin AHMAD ZAILANI , Terdakwa II SALIKIN BIN AHMAD ZAILANI, Terdakwa III JONI ASNAWI BIN TAMRIN dan Terdakwa IV NASARUDIN Bin BURHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan ke Dua yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, adalah alat untuk melakukan permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Uang tunai sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah), adalah uang taruhan dalam permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para

Putusan. Nomor 408/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 16 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I SUBARI Bin AHMAD ZAILANI, Terdakwa II SALIKIN BIN AHMAD ZAILANI, Terdakwa III JONI ASNAWI BIN TAMRIN dan Terdakwa IV NASARUDIN Bin BURHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUBARI Bin AHMAD ZAILANI, Terdakwa II SALIKIN BIN AHMAD ZAILANI, Terdakwa III JONI ASNAWI BIN TAMRIN dan Terdakwa IV NASARUDIN Bin BURHAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS, tanggal 17 September 2020, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, GALANG

Putusan. Nomor 408/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 21 September 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAPRIUDIN, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh M. KEMAL PASHA Z, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

M. ANGGORO WICAKSONO, SH.

Panitera Pengganti,

JAPRIUDIN, SH., MH.

Putusan. Nomor 408/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)